

**STANDAR – PELAYANAN MINIMAL**

**2025**

**PERBUP. KAMPAR NO. 29, BD 2025/NO. 29, 19 HLM.**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.28 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan di sebutkan bahwa pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan masyarakat

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2024; Perpres No. 153 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.

: - Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**Catatan** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 24 Juni 2025